



DINAS BINA MARGA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Pj. Gubernur DKI Jakarta
Dari : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 7290/KD.02.00
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Tindak Lanjut Rapat Pimpinan Gubernur Tanggal 07 November 2023
tentang Pembahasan Galian Utilitas di Provinsi DKI Jakarta

Menindaklanjuti Arahan Bapak Pj. Gubernur DKI Jakarta pada Rapat Pimpinan Tanggal 07 November 2023 tentang Pembahasan Galian Utilitas di Provinsi DKI Jakarta, yaitu Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan dan Isi Rekomendasi Teknis IPPJU/IPPBP yang diterbitkan oleh Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Penyempurnaan SOP Pengawasan/Monitoring Hasil Pekerjaan Penempatan Jaringan Utilitas/Bangunan Pelengkap Baru, Tersusunnya SOP Pengawasan/Monitoring Pekerjaan Penempatan Jaringan Utilitas/Bangunan Pelengkap yang Tidak Sesuai Spesifikasi/Isi Rekomendasi Teknis, dan Telaahan mengenai Penetapan Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dan Jaminan Pemeliharaan, dengan ini dapat kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta telah melakukan koordinasi dan diskusi dengan Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 29 November 2023 dengan pembahasan terkait rekomendasi teknis IPPJU sebagai berikut:
 - a. Rekomendasi teknis IPPJU yang diterbitkan oleh Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta secara substansi berfokus pada arahan dan ketentuan teknis pekerjaan serta pengembalian kondisi galian utilitas yang mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas dan Spesifikasi Teknis Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. Terhadap sanksi lebih tepat untuk dijelaskan pada IPPJU yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.
 - b. Jangka waktu pelaksanaan merupakan persyaratan administrasi yang disyaratkan oleh DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dan termuat di dalam Izin, Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dapat mengakomodir klausal jangka waktu pelaksanaan ke dalam Rekomendasi Teknis yang diterbitkan DBM Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat izin yang diterbitkan oleh DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.

- c. Terkait *Blacklist* penyedia jasa konstruksi, Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dapat mengeluarkan usulan *blacklist* penyedia jasa konstruksi kepada DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta dan pemilik jaringan utilitas sehingga penyedia jasa yang dianggap bermasalah atau melalaikan kewajibannya dapat dicegah untuk mendapatkan pekerjaan galian utilitas pada kemudian hari. Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta menyampaikan untuk penerapan *blacklist* penyedia jasa konstruksi pada system OSS tidak dapat dilakukan karena penyedia jasa konstruksi tidak memiliki ikatan/kontrak kerja langsung dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
2. Dinas Bina Marga telah melakukan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi IPPJU dengan menetapkan SOP Rekomendasi IPPJU Baru/Rehabilitasi dan/atau Bangunan Pelengkap Nomor 7205/TM.10.02 Tanggal 21 Desember 2023. SOP ini mengatur proses permohonan rekomendasi dan verifikasi persyaratan/kelengkapan dari pemohon. Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta melakukan reviu terhadap dokumen jadwal pelaksanaan pekerjaan, gambar rencana, metode pelaksanaan dan pengembalian kondisi, Rencana Penerapan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L), Data Badan Usaha Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas dan dokumen lainnya. Pemohon harus dapat melakukan efisiensi waktu dan metode pekerjaan dengan tetap memperhatikan keselamatan pekerjaan dan lingkungan sekitar. Adapun total waktu maksimal pelayanan penyelesaian rekomendasi adalah 21 Hari Kerja.
3. Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta telah melakukan penyempurnaan terhadap isi rekomendasi teknis IPPJU/IPPBP. Rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta telah memuat jangka waktu pelaksanaan, desain/gambar perencanaan harus sesuai dengan pelaksanaan di lapangan, pengembalian kondisi galian harus sesuai dengan spesifikasi Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, penyedia jasa konstruksi dan konsultan pengawas harus memenuhi kualifikasi yang berlaku serta konsekuensi apabila pemohon melalaikan kewajiban atau melakukan pelanggaran maka dapat dikenakan sanksi.
4. Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta telah melakukan penyempurnaan SOP Pengawasan pekerjaan penempatan jaringan utilitas dengan menetapkan SOP Pengawasan/Monitoring Pekerjaan Penempatan Jaringan Utilitas/Bangunan Pelengkap Baru Nomor 7204/KR.02.00 Tanggal 21 Desember 2023. SOP ini mengatur pengawasan/monitoring terhadap pekerjaan galian utilitas yang memiliki izin. Sebelum melakukan pekerjaan Pemohon yang telah memiliki IPPJU harus mengajukan permohonan Surat Tanda Laporan Akan Kerja (STLAK). Tahap ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pemohon untuk melakukan pekerjaan di lapangan serta memastikan seluruh dokumen izin telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan. Selama pelaksanaannya pemohon melalui konsultan pengawas harus memberikan laporan rutin kepada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta melalui Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota (PSUK) dan Suku Dinas Bina Marga Wilayah Kota Administrasi akan melakukan monitoring rutin ke lapangan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai dengan

rekomendasi dan ketentuan yang berlaku. Apabila pemohon melalaikan kewajiban atau melakukan pelanggaran maka dapat dikenakan Surat Instruksi, Surat Peringatan, Usulan Pencairan Jaminan Pelaksanaan/Pemeliharaan, Usulan *Blacklist* Penyedia Jasa konstruksi, Usulan Penangguhan Izin terhadap Pemilik Jaringan Utilitas dan dapat dikenakan ancaman pidana. Dalam melakukan pengawasan dan monitoring Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dan instansi lainnya berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangannya.

5. Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta telah melakukan penyempurnaan SOP Pengawasan pekerjaan penempatan jaringan utilitas yang tidak sesuai spesifikasi/isi rekomendasi teknis dengan menetapkan SOP Pengawasan/Monitoring Pekerjaan Penempatan Jaringan Utilitas/Bangunan Pelengkap Yang Tidak Berizin Nomor 7206/KR.02.00 Tanggal 21 Desember 2023. SOP ini mengatur proses pengawasan terhadap pekerjaan galian utilitas yang tidak memiliki izin sehingga dapat langsung dilakukan penindakan berupa penghentian pekerjaan, pemberian sanksi administratif dan ancaman pidana.
6. Terhadap jaminan pelaksanaan perbaikan dan jaminan pemeliharaan, dapat kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:
 - a. Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dan Jaminan Pemeliharaan merupakan persyaratan administrasi dalam penerbitan izin yang merujuk pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas.
 - b. Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas Pasal 72 ayat 1, besarnya jaminan pelaksanaan perbaikan dihitung oleh DPMPTSP dan/atau dibantu oleh Dinas. Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini menerbitkan rekomendasi teknis membantu DPMPTSP dalam perhitungan biaya perbaikan untuk nilai Jaminan Pelaksanaan Perbaikan merujuk pada Surat Edaran Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Nomor 10/SE/2023 tentang Spesifikasi Teknis Pengembalian Kondisi Galian Utilitas. Besaran harga perbaikan yang tercantum pada Surat Edaran Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta merupakan pekerjaan terpasang pada E-Katalog lokal Provinsi DKI Jakarta.
 - c. Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas Pasal 73, besarnya jaminan pemeliharaan ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta sebesar 5% dari total nilai pekerjaan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - d. Jaminan pelaksanaan perbaikan dan jaminan pemeliharaan dapat dicairkan oleh DPMPTSP apabila instansi dan/atau Badan Usaha yang bersangkutan melalaikan kewajiban untuk melaksanakan perbaikan. Selain pencairan jaminan pelaksanaan perbaikan dan/atau pemeliharaan, instansi dan/atau Badan Usaha yang melalaikan

kewajiban dan ketentuan yang tertuang pada Izin maka dapat dikenakan sanksi berupa teguran/peringatan tertulis, penghentian kegiatan, pencabutan izin, penangguhan permohonan izin selama 1 (satu) Tahun dan pidana kurungan selamalamanya 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Demikian laporan ini disampaikan, mohon arahan Bapak lebih lanjut.

Jakarta, 22 Desember 2023

Kepala Dinas Bina Marga
Provinsi DKI Jakarta



Heru Suwondo

NIP 196805071998031007

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Sekretaris Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta